



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berkaitan dengan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2024 dalam hal pemberian TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Obyektif Lainnya, perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Perubahan kedua Atas Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 396) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi 4 (empat) ayat yakni ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya diberikan dengan memperhatikan beberapa aspek sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Beberapa aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN meliputi :
 - a. Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tambahan Penghasilan Guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 melalui dana Alokasi khusus nonfisik ;
 - d. Jasa Pelayanan Kesehatan ;
 - e. Honorarium ;
 - f. Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran TPP diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 16 Februari 2024
SEKRETARIAS DAERAH,



GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA, SKM., M.Mkes

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR 436